



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Putus Uji Materi UU Adminduk**

**Jakarta, 11 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Rabu (11/12). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Arullah akan menguji UU 24/2013, yaitu

1. Pasal 83A ayat (1): “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur.” (Khususnya frasa “Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”).
2. Pasal 83A ayat (2): “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.” (Khususnya frasa “Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”).

Pada sidang perdana, Rabu (30/10), Pemohon menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Menurut Pemohon, UU Adminduk memasukkan rezim pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi pratama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kewajiban menteri. Pejabat struktural yang dimaksud dalam pasal *a quo* tidak dijelaskan secara otentik, tapi pengaturannya didelegasikan penjabarannya pada peraturan perundang-undangan yang lebih teknis tentang pembinaan dan pengembangan karier.

Selain itu, pasal yang diujikan secara moral dan filosofi, sambung Asrullah, bahwa prinsip desentralisasi kekuasaan merupakan upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams ini Pemohon juga menyatakan desentralisasi tersebut berakibat pada absurditas nilai konstusionalisme pada subjek hukum konstusional pemerintahan daerah. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin meminta Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan. Sedangkan Palguna mencermati kejelasan kedudukan hukum Pemohon. Sementara itu, Saldi meminta agar Pemohon untuk memperjelas identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah yang dibuat sederhana, dan kedudukan hukum Pemohon karena kerugian yang dialami belum terurai dengan baik. (Sri P./A.L.).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)